



SATUAN PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KELURAHAN PULOGADUNG

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) SEJENIS No. 003/1.14/31.75.02.1001/-1.851.192/2016

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 7 tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 57 tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Surat Keputusan Lurah Pulogadung Nomor 021 Tahun 2016 Tanggal 01 Agustus 2016 Tentang Susunan Organisasi Pengurus Bina Keluarga Balita Pendidikan Anak Usia Dini MULIA RW 003 Kelurahan Pulogadung Kecamatan Pulogadung Kota Administrasi Jakarta Timur, dan Surat Permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Sejenis Nomor : 01/PaudMulia/2016 tanggal 01 November 2016, maka Kepala Seksi Satuan Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Pulogadung dengan ini memberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Sejenis kepada :

Nama Sekolah : PAUD MULIA 003
Alamat Sekretariat : JL PALAD KP. BULAK BARU RT 005 RW 003
 KELURAHAN PULOGADUNG KECAMATAN
 PULOGADUNG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
Pemilik/Penyelenggara : FITRIATI HANDAYANI
Penanggung Jawab : FITRIATI HANDAYANI

Ketentuan :

1. Izin ini batal / tidak berlaku, apabila :
 - a. Terjadi penyimpangan / tidak dipenuhinya peraturan perundang – undangan dan ketentuan yang berlaku.
 - b. Salah satu dari persyaratan izin terbukti tidak benar atau palsu.
2. Apabila terjadi kekeliruan di dalam pengeluaran izin ini, segala sesuatunya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
 Pada Tanggal : 14 Desember 2016
 Masa berlaku s.d. : 14 Desember 2018
**KEPALA SEKSI SATUAN PELAKSANA PTSP
 KELURAHAN PULOGADUNG**



NIP. 197009221996031002

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Suku Dinas Pendidikan Dasar Kota Administrasi Jakarta Timur